



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: 102/G/2016/PTUN-BDG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:--

**KOPERASI PENGUSAHA ANAK NEGERI (USARI)**, Berkedudukan di Jakarta, Gedung Internasional Golden Institute (IGI), Jalan Angrek Cendrawasih VIII No. 1 Slipi Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Koperasi, yaitu :-----

1. N a m a : **Prof. Dr. John. W. Limbong, Ph.D** ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Dosen/Ketua Umum Koperasi ;-----  
Alamat : Jalan Angrek Cendrawasih VIII A No. 1 RT. 004,  
RW.04 Jakarta Barat 11480 ;-----
2. N a m a : **Fadjar Limbong, SE.MM** ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Staff STIE-IGI/Wakil Ketua Koperasi ;-----  
Alamat : Jalan Kiarajaya RT. 014, RW. 007 Kelurahan  
Margamulya Kecamatan Teluk Jambe Barat  
Kabupaten Karawang ;-----
3. N a m a : **Rose**;-----

Halaman 1 dari halaman 9 Pen.102/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Sekretaris Koperasi ;-----

Alamat : Jalan Angrek Cendrawasih VIII A No. 1 RT. 004,  
RW.04 Jakarta Barat 11480 ;-----

4. N a m a : **Agustinawati Nainggolan** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Staff STIE-IGI/Wakil Sekretaris Koperasi ;-----

Alamat : Jalan Kiarajaya RT. 014, RW. 007 Kelurahan  
Margamulya Kecamatan Teluk Jambe Barat  
Kabupaten Karawang ;-----

5. N a m a : **Any Grecia Rouli Limbong** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Staff STIE-IGI/Bendahara Koperasi ;-----

Alamat : Jalan Angrek Cendrawasih VIII A No. 1 RT. 004,  
RW.04 Jakarta Barat 11480 ;-----

6. N a m a : **Samuel Dastarian** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Staff STIE-IGI/Wakil Bendahara Koperasi ;-----

Alamat : Jalan Angrek Cendrawasih VIII A No. 1 RT. 004,  
RW.04 Jakarta Barat 11480 ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-

1. **Togi B. Aritonang, SH** ;-----

2. **Roni Haryono, SH** ;-----

3. **Andi Tjahjady, SH** ;-----

Halaman 2 dari halaman 9 Pen.102/G/2016/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dan Penasehat Hukum pada " TBA law Firm, TB. Aritonang & Associates, Legal Consultan & Advocates, beralamat di Jalan Buana Raya Blok B1 Nomor 3 Pondok Cikunir Indah Jati Bening Kota Bekasi 17412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG**, berkedudukan

di Jalan Jenderal Ahmay Yani (By Pass) No. 68.

Karawang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. **R. Koen Ircahyo Wibowo, SH** ;-----

2. **Wagita, SH** ;-----

3. **Sutarmin Soha, SH. M.Si** ;-----

4. **Edi** ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang beralamat Jenderal Ahmad Yani (By Pass) No. 68. Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1095/SK-32.15/2016, tanggal 31 Oktober 2016 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/PEN.DIS/2016/PTUN-BDG, tanggal 12 Oktober 2016, Tentang

Halaman 3 dari halaman 9 Pen.102/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemeriksaan Acara Biasa;-----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/PEN.MH/2016/PTUN-BDG, tanggal 12 Oktober 2016, Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/PEN.MH/2016/PTUN-BDG, tanggal 21 Nopember 2016, Tentang Penetapan Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/PEN.JSP/2016/PTUN-BDG, tanggal 12 Oktober 2016, Tentang Penetapan Penunjukan Juru Sita Pengganti yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/PEN.Pan/2016/PTUN-BDG, tanggal 13 Oktober 2016, Tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/PEN.PP/2016/PTUN-BDG, tanggal 13 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/PEN.HS/2016/PTUN-BDG, tanggal **28 Nopember 2016** ,Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Nomor : 027/Sek-tba/XI/2016, tanggal 21 Nopember 2016, Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 102/G/2016/PTUN.BDG yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya bernama

Halaman 4 dari halaman 9 Pen.102/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togi B. Aritonang, SH. Dkk ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 12 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor: 102/G/2016/PTUN-BDG, sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan : -----

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipkat Hak Guna Bangunan No. 5/Margamulya seluas 3.282.710 M2, tanggal 09 Pebruari 1998, atas nama PT. Pertiwi Lestari dan Sertipkat Hak Guna Bangunan No. 00023/Margamulya seluas 18.585 M2, tanggal 14 April 2010 atas nama PT. Pertiwi Lestari -----

Menimbang, bahwa Pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 Nopember 2016, telah hadir Kuasa Hukum dari PT. Pertiwi Lestari telah mengajukan Surat Permohonan secara tertulis tertanggal 4 Nopember 2016, yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya bernama Emi Rosminingsih, SH. Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2016, yang berkeinginan untuk turut serta sebagai pihak dalam proses perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persiapan perkara Nomor 102/G/2016/PTUN.BDG, masih memasuki tahapan Perbaikan Gugatan ;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Nopember 2016, telah hadir Kuasa Hukum Penggugat dengan menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Nomor : 027/Sek-tba/XI/2016, tanggal 21 Nopember 2016, Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 102/G/2016/PTUN.BDG yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya bernama Togi B. Aritonang,

Halaman 5 dari halaman 9 Pen.102/G/2016/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Dkk;-----

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 21 Nopember 2016 pada pokoknya menyebutkan bahwa sehubungan dengan belum siapnya kelengkapan data dan dokumen yang diperlukan dan adanya rencana penambahan pihak serta meminta agar pemeriksaan perkara Nomor ini dihentikan 102/G/2016/PTUN-BDG;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 21 Nopember 2016 tersebut dalam perkara *a quo*;-----

## -----Tentang Pertimbangan Hukum-----

Menimbang, bahwa maksud surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Perkara Nomor : 102/G/2016/PTUN-BDG masih dalam tahapan perbaikan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini masih dalam tahap perbaikan gugatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka pencabutan ini tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat masih dalam tahap perbaikan gugatan sehingga Majelis Hakim

Halaman 6 dari halaman 9 Pen.102/G/2016/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 102/G/2016/PTUN.BDG, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 102/G/2016/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; -----

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini akan dibebankan kepada Penggugat

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini :-----

## -----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 102/G/2016/PTUN.BDG, dari buku induk register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 259.000 (Dua Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016, oleh kami : **JULIAH SARAGIH SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **JUSAK SINDAR. SH.,MH** dan **RIALAM SIHITE., SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada

Halaman 7 dari halaman 9 Pen.102/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh

**DADAN SUHERLAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**JUSAK SINDAR. SH.,**

**JULIAH SARAGIH SH.,MH**

**RIALAM SIHITE SH., MH**

**Panitera Pengganti**

**DADAN SUHERLAN, SH.**

Halaman 8 dari halaman 9 Pen.102/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
- ATK.....	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 90.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Leges .....	Rp. 3.000,-

J u m l a h ..... Rp. 259.000,-

( Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)